LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293 0227233237

lppbandung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Permintaan Rekomendasi Medis

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat permohonan daryang bersangkutan
2. 2. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN
3. 3. Rekam Medis yang bersangkutan
4. 4. Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN
5. 5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WBP
2. B. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat
3. C. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana
4. D. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
5. E. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaska Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
6. F. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
7. G. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
8. H. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS
9. I. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis
10. J. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:52. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293 0227233237

lppbandung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi permintaan rekomendasi medis di luar Lapas/Rutan

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/ Rutan;

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/ Rutan;

- Kepala UPT Lapas/ Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

- Nomor layanan pengaduan Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung : 081388904003

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:52. Klik di sini untuk melihat halaman asli.